



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
("Perseroan")

**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini bermaksud untuk memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus 1 Kaveling 29, Cilendak – Jakarta Selatan, yang telah dimuat di Harian Media Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019 mengenai pengurangan mata acara "RUPST" yaitu mata acara ketiga "RUPST" yang berbunyi "Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan" dengan penjelasan "Perseroan mengajukan usulan perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada "RUPST" sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, karena sampai saat ini Perseroan belum menemukan kandidat pengurus Perseroan yang baru dan masa jabatan pengurus Perseroan masih berlaku sampai dengan tahun 2023.

Sehingga dengan demikian diadakan mata acara ketiga "RUPST" tersebut di atas dan selanjutnya mata acara "RUPST" dan "RUPS LB" Perseroan adalah sebagai berikut:

Acara "RUPST" adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 wajib diajukan ke "RUPST" untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPST.
3. Persetujuan penelaahan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2018.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada "RUPST" untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
6. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada "RUPST" untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015, maka Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dalam "RUPST".

Acara "RUPS LB" adalah sebagai berikut:

"Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terintegrasi dengan OSS."

Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terintegrasi dengan OSS. Demikianlah iklan ralat ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2019
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan